



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jalan Karang Sari RT 06 Rw 03 46394 0265633186

<http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan, Rusak dan Hilang Ijazah SD dan SMP

No. SK : 800/Kpts/3283-DISDIKPORA/2024

Persyaratan



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jalan Karang Sari RT 06 Rw 03 46394 0265633186

<http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Yang Bersangkutan dengan materai 10.000;
2. Surat Keterangan yang dibuat dari sekolah yang bersangkutan bermaterai 10.000 kepala sekolah (yang masih operasional);
3. Ijazah Asli dan Fotokopi dilegalisir sekolah yang bersangkutan;
4. Akte Kelahiran Asli dan Fotokopi;
5. Sekolah yang sudah tidak beroperasi Dinas yang membuatnya;
6. Pas foto 3x4 dan cap 3 jari tangan kiri yang bersangkutan.
7. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000;
8. Ijazah/STTB Asli dan Fotokopi legalisir;
9. Kalo pas foto diijazah/STTB lepas atau hilang harus ada surat kehilangan dari kepolisian;
10. Yang membuat Dinas P dan K Kabupaten untuk Sekolah Swasta (sekolah tidak beroperasi) kalo sekolah negeri tetap sekolah yang meregrup;
11. Sekolah yang masih beroperasi tetap sekolah ybs tanda tangan bermaterai kepala sekolah;
12. Pas foto 3x4 dan cap 3 jari tangan kiri ybs;
13. Saksi 2 (dua) orang yang satu angkatan disertai fotokopi ijazah saksi dan tanda tangan saksi materai 10.000;
14. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000;
15. Surat Keterangan yang dibuat dari sekolah yang bersangkutan bermaterai;
16. Surat Kehilangan dari Kepolisian asli;
17. Fotokopi ijazah/STTB atau bukti fisik bahwa lulus dari sekolah yang bersangkutan berupa fotokopi ijazah, atau legalisir rapot sampai dengan lulus, atau buku induk yang dilegalisir sekolah;
18. Saksi 2 (dua) orang yang satu angkatan disertai fotokopi ijazah/STTB saksi dan tanda tangan saksi materai 10.000;
19. Daftar nilai ijazah yang diketik ulang dengan tanda tangan kepala sekolah tanpa materai;
20. Apabila tidak ada bukti data sama sekali dari sekolah yang bersangkutan, maka harus melalui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian;
21. Pas foto 3x4 dan cap 3 jari tangan kiri
22. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000;
23. Surat keterangan yang dibuat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dan disahkan oleh Kepala Dinas bermaterai 10.000;
24. Pas foto terbaru ukuran 3x4 (2 lembar) dan cap 3 jari tangan kiri;
25. Surat kehilangan dari kepolisian;
26. Fotokopi ijazah/STTB atau bukti fisik bahwa lulus dari sekolah yang bersangkutan berupa foto kopi



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jalan Karang Sari RT 06 Rw 03 46394 0265633186

<http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon surat keterangan Kesalahan, Rusak, dan Hilang Ijazah SD dan SMP datang ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran dengan membawa persayaratan/berkas lengkap;
2. Berkas diterima oleh petugas kemudian dikoreksi dan diverifikasi berkas;
3. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap kemudian petugas mengajukan paraf kepada Kepala Bidang SD atau SMP;
4. Dilanjutkan paraf Sekertaris Dinas;
5. Dilanjutkan Tandatangan Kepala Dinas;
6. Kembali ke petugas kemudian dilanjutkan kepada pemohon;
7. Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dilaksanakan minimal 3 hari kerja setelah menerimanya berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kesalahan dan Kerusakan Ijazah SD dan SMP

Pengaduan Layanan

Tim Pengelolaan Pengaduan